



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 13681-13689

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

<sup>1</sup>Naïla Zalsabila Nurman, <sup>2</sup>Samsinar, <sup>3</sup>Nurafni Oktaviah

<sup>123</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

[nailazalsabila406@gmail.com](mailto:nailazalsabila406@gmail.com), [samsinar77@unm.ac.id](mailto:samsinar77@unm.ac.id), [nurafni.oktaviah@unm.ac.id](mailto:nurafni.oktaviah@unm.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rossoan telah berjalan baik dan sesuai dengan sebagian besar ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan baik karena telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap. Namun, tahapan pelaksanaan dan pelaporan masih perlu ditingkatkan, karena pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat program yang dijalankan. Sementara itu, pada tahap pelaporan, keterlaksanaan belum optimal disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah. Keterlambatan tersebut umumnya terjadi karena proses administrasi dan verifikasi dokumen yang cukup panjang, serta keterlambatan penyampaian laporan realisasi tahap sebelumnya yang menjadi syarat pencairan tahap berikutnya. Diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat program pemberdayaan, sehingga menumbuhkan partisipasi aktif dan rasa memiliki terhadap program ADD. Selain itu, diperlukan penguatan disiplin administrasi dan manajemen waktu dalam penyusunan serta penyampaian laporan agar proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat. Koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah desa dan pemerintah daerah juga menjadi penting untuk mempercepat proses pencairan dana, sehingga implementasi kegiatan dapat berlangsung tepat waktu dan lebih optimal.

**Kata kunci:** Implementasi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Rossoan

### 1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengarahkan pembangunan nasional dengan pendekatan desentralisasi, di mana desa memiliki posisi strategis sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang paling dekat dengan Masyarakat (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1). Sebagai bentuk implementasi dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa setiap tahun kepada seluruh desa di Indonesia, dengan tujuan mendorong pembangunan dari bawah (*bottom-up development*) dan mengurangi ketimpangan wilayah (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Pengalokasian dana desa merupakan wujud dari komitmen negara dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dana tersebut dapat dikelola dengan baik, kementerian dalam negeri menetapkan pedoman melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 6). Setiap tahapan tersebut menjadi satu kesatuan yang harus dijalankan secara sistematis dan terukur oleh pemerintah desa.

Fungsi khusus dana desa adalah sebagai instrumen distribusi fiskal yang bertujuan mengurangi ketimpangan antar wilayah dan mempercepat pembangunan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Dana desa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa dalam skala yang lebih luas (Permendes PDPTT No. 13 Tahun 2023). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil yang nyata. Apabila pengelolaan dana desa tidak dilakukan secara efektif, maka program-program pembangunan akan berjalan tidak maksimal, bahkan berpotensi menciptakan konflik sosial akibat ketimpangan distribusi manfaat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Permendes PDPTT No. 13 Tahun 2023).

Pasal 2 Permendagri 20 Tahun 2018 ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Artinya, pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta menjamin keterbukaan informasi publik mengenai keuangan desa.

Menurut Suwondo (2021) Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif, serta dilandasi oleh perencanaan yang matang dan pengawasan yang melekat. Ketidapatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan penyimpangan anggaran, penyalahgunaan kewenangan, hingga lemahnya dampak pembangunan terhadap masyarakat desa. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Berbagai studi menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa seringkali menghadapi kendala, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya pemahaman tentang regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan (Lestari & Hidayat, 2020). Faktor lain seperti dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan serta lemahnya sistem pengendalian internal juga berkontribusi terhadap munculnya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa (Fitriyah, 2021).

Kondisi tersebut juga tercermin dalam kasus di Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Rossoan merupakan salah satu desa yang secara geografis berada di wilayah dataran tinggi dengan kondisi topografi yang menantang (BPS Kabupaten Enrekang, 2022). Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan rakyat (Dinas Pertanian Enrekang, 2023). Desa yang masih dalam proses pengembangan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas layanan publik, dana desa menjadi sumber anggaran yang sangat vital bagi kemajuan pembangunan desa tersebut (Kemendesa PDPTT, 2023).

Pada tahun 2023, Desa Rossoan menerima alokasi dana desa sebesar Rp 1.200.000.000 dari pemerintah pusat (Pemerintah Desa Rossoan, 2023). Dana ini digunakan untuk mendanai beberapa kegiatan prioritas seperti pembangunan jalan tani, drainase lingkungan, pengadaan air bersih, serta pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi awal dan dokumentasi internal desa, masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Proses pelaporan dan penatausahaan keuangan masih belum tertib, beberapa kegiatan mengalami keterlambatan realisasi, serta masyarakat menyampaikan keluhan mengenai minimnya informasi publik terkait penggunaan anggaran.

Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan desa masih terbatas. Musyawarah desa (Musdes) kadang hanya dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh tertentu, sementara warga umum jarang terlibat secara aktif. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana desa, dan bertentangan dengan prinsip partisipatif dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implementasi pengelolaan dana desa di berbagai daerah dengan pendekatan yang beragam. Salah satu yang relevan adalah penelitian Lestari & Hidayat (2020) yang meneliti akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman terhadap regulasi keuangan desa masih rendah, yang berdampak pada kurang maksimalnya pengelolaan dana desa. Fokus mereka lebih banyak pada indikator administratif, bukan pada proses implementasi langsung di lapangan secara mendalam.

Penelitian lain dilakukan oleh Hasanah (2021) yang mengkaji pelaksanaan keuangan desa di Desa Jatilawang, Jawa Tengah. Menyoroti lemahnya kapasitas perangkat desa dalam pelaporan dan pelaksanaan kegiatan, menggunakan pendekatan studi pustaka dan laporan keuangan tanpa pendalaman lapangan. Penelitian tersebut

memiliki nilai penting sebagai dasar teoritis, masih menyisakan ruang untuk dikaji lebih mendalam terutama dari sisi implementasi langsung di lapangan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki tantangan geografis dan kultural yang berbeda dibandingkan daerah-daerah di Pulau Jawa yang menjadi fokus mayoritas studi terdahulu.

Penelitian ini menempatkan Desa Rossoan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan sebagai lokasi studi, yang belum banyak disentuh oleh kajian ilmiah tentang tata kelola dana desa. Secara geografis, desa ini berada di wilayah perbukitan dengan akses yang terbatas dan dari sisi sosial masyarakatnya masih memegang adat serta struktur sosial tradisional yang kuat. Hal ini mempengaruhi pola komunikasi, proses pengambilan keputusan, serta partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa.

Berdasarkan hasil uraian terkait keadaan di Desa Rossoan dan membandingkan dari hasil penelitian sebelumnya, maka dari itu peneliti tertarik melakukan suatu penelitian yang berjudul, “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang objek penelitian. Penggunaan metode kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang teliti dan langsung dari objek penelitian serta mendekati para informan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengelolaan keuangan desa, serta hubungan antar fenomena yang terkait.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang pengelolaan keuangan desa, serta dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Metode ini sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam tentang pengelolaan keuangan desa (Sugianto, 2019).

Desain penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan keuangan desa di Desa Rossoan. Ardyan (2023), menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan kerangka metodologis yang menekankan pada eksplorasi dan interpretasi terhadap konteks sosial, budaya, serta praktik-praktik kompleks yang tidak dapat diukur secara statistik, pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan dan proses pengelolaan keuangan dijalankan oleh pemerintah desa, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dan strategi yang diterapkan oleh para pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Memahami konteks dan dinamika tersebut, peneliti berharap dapat mengungkap pola-pola yang muncul dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Studi ini juga mempertimbangkan peran lingkungan sosial dan budaya lokal dalam mempengaruhi kebijakan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menggambarkan prosedur formal, tetapi juga realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Penting bagi peneliti untuk mendekati subjek penelitian secara terbuka dan reflektif, guna menangkap makna yang tersembunyi di balik tindakan dan kebijakan formal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali tidak hanya apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut diambil oleh para aktor lokal. Fokus ini akan membantu mengidentifikasi potensi kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik faktual yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menelusuri dinamika hubungan kekuasaan, kepentingan, dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan terkait keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif terkait tata kelola keuangan desa di Desa Rossoan serta memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1. Hasil

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rossoan Tahun 2024 dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta didukung oleh dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan adanya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa terlebih dahulu menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai forum resmi untuk menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, hingga unsur masyarakat lainnya. Kehadiran berbagai elemen ini bertujuan agar proses perencanaan benar-benar bersifat partisipatif dan mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat desa.

Seluruh usulan dan aspirasi masyarakat yang muncul dalam forum musyawarah dicatat secara sistematis oleh Sekretaris Desa, kemudian dirangkum dan diseleksi berdasarkan tingkat urgensi serta ketersediaan anggaran. Hasil rangkuman tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kepala Desa menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam menentukan arah pembangunan. Tanpa keterlibatan masyarakat, program yang disusun pemerintah desa berpotensi tidak tepat sasaran. Namun, hasil pengumpulan data lapangan juga menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat desa yang lebih mengutamakan pembangunan fisik, seperti infrastruktur jalan, jembatan, maupun fasilitas umum, dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, maupun pemberdayaan perempuan.

Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Di satu sisi, pembangunan fisik memang penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan menunjang aktivitas ekonomi. Di sisi lain, program pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kemandirian ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mencari titik keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan, misalnya dengan menetapkan skala prioritas yang proporsional, mengintegrasikan program pemberdayaan ke dalam kegiatan fisik, serta melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pembangunan yang menyeluruh, tidak hanya fokus pada aspek infrastruktur.

Tahap pelaksanaan dimulai setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan secara resmi melalui musyawarah serta persetujuan bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilaksanakan berdasarkan dokumen administrasi yang sah. Dokumen tersebut meliputi Surat Keputusan (SK) Kepala Desa sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan, Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi acuan teknis bagi pelaksana kegiatan, serta dokumen-dokumen pendukung lain seperti berita acara dan dokumen pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap kegiatan yang berjalan memiliki legitimasi administratif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Desa menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara langsung dalam tahap pelaksanaan. Warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku. Pada kegiatan pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan desa atau perbaikan saluran irigasi, masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal melalui sistem padat karya. Hal ini bertujuan untuk membuka lapangan kerja sementara, meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, sekaligus mendorong perputaran ekonomi desa. Selain itu, warga juga dilibatkan sebagai pengawas kegiatan, sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Tingkat partisipasi masyarakat ternyata belum merata pada semua bidang. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, keterlibatan warga dalam program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan perempuan, sosialisasi pengembangan UMKM, atau kegiatan peningkatan kapasitas pemuda masih tergolong rendah. Banyak warga cenderung kurang antusias karena manfaat dari program-program tersebut tidak bisa dirasakan secara instan. Sebaliknya, pembangunan fisik lebih menarik minat masyarakat karena hasilnya langsung

terlihat dan dirasakan, seperti tersedianya akses jalan yang lebih baik atau bangunan baru yang dapat dimanfaatkan bersama.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah desa. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi yang lebih kreatif dalam mengemas program pemberdayaan, misalnya dengan mengaitkannya langsung pada kebutuhan ekonomi masyarakat sehari-hari, memberikan insentif partisipasi, atau memperlihatkan contoh keberhasilan program sejenis di desa lain. Dengan demikian, partisipasi masyarakat diharapkan tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkat pada kegiatan pemberdayaan yang sesungguhnya dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian desa.

Pada tahap penatausahaan, Bendahara Desa berperan penting dalam mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran ADD. Pencatatan dilakukan melalui Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Pajak, serta dilengkapi dengan bukti transaksi seperti kwitansi atau faktur. Seiring perkembangan teknologi, pencatatan administrasi desa kini semakin tertib dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini membantu pemerintah desa dalam melakukan pencatatan secara digital, sehingga lebih cepat, akurat, dan memudahkan proses pengawasan. Selain itu, Siskeudes juga mengurangi potensi kesalahan manual yang sering terjadi ketika pencatatan masih dilakukan secara konvensional.

Sekretaris Desa menegaskan bahwa penatausahaan yang rapi dan sesuai prosedur sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan desa. Jika pencatatan dilakukan dengan baik, maka laporan keuangan dapat disusun secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini juga sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan administrasi, seperti selisih pencatatan, ketidaksesuaian data, maupun ketidakjelasan penggunaan dana. Dengan demikian, tahap penatausahaan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Tahap berikutnya adalah pelaporan, yang wajib disampaikan secara periodik kepada Bupati/Walikota melalui Camat, serta diinformasikan kepada masyarakat. Dokumen pelaporan meliputi Laporan Realisasi APBDes, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Aset Desa, serta Laporan Semesteran Realisasi Dana Desa. Kepala Desa menegaskan bahwa laporan tidak hanya menjadi kewajiban administratif kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga harus dibuka kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar warga mengetahui bagaimana ADD dikelola, berapa jumlah dana yang masuk, serta bagaimana dana tersebut digunakan. Bentuk transparansi biasanya dilakukan melalui papan informasi desa, baliho, atau forum musyawarah desa, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi dan menilai kinerja pemerintah desa.

Bendahara Desa menambahkan bahwa kelengkapan laporan memiliki pengaruh langsung terhadap pencairan dana tahap berikutnya. Jika laporan belum lengkap atau masih terdapat kekeliruan administrasi, maka proses pencairan dana akan tertunda sampai laporan diperbaiki dan dinyatakan sah. Walaupun pemerintah daerah tidak memberikan sanksi berupa pengurangan jumlah dana, keterlambatan pelaporan dapat berdampak pada terhambatnya kegiatan pembangunan karena dana berikutnya tidak dapat segera dicairkan. Oleh karena itu, penyusunan laporan yang tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan di desa.

Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban, yang diwujudkan melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran (LPJ APBDes). Laporan ini dilengkapi dengan bukti transaksi, kwitansi, serta dokumentasi kegiatan, kemudian disampaikan kepada pemerintah kabupaten melalui Camat dan diinformasikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa serta papan informasi desa. Kepala Desa menegaskan bahwa pertanggungjawaban menjadi sarana menjaga kepercayaan masyarakat, sementara Bendahara Desa menekankan pentingnya kelengkapan dokumen agar laporan dapat diterima oleh kecamatan maupun kabupaten.

Secara keseluruhan, implementasi pengelolaan ADD di Desa Rossoan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan regulasi. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Meski demikian, hasil analisis juga menemukan adanya tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, sehingga pemerintah desa perlu terus mendorong keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### 3.2. *Diskusi*

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Rossoan Tahun 2024, implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### 3.2.1. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, dan unsur masyarakat lainnya.

Aspirasi masyarakat dicatat oleh Sekretaris Desa, kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai dasar penyusunan APBDDes.

Hasil wawancara menunjukkan masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan fisik (jalan, jembatan, fasilitas umum) dibanding program pemberdayaan (pelatihan, UMKM, pemberdayaan perempuan).

#### 3.2.2. Tahap Pelaksanaan

Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan dokumen resmi, seperti SK Kepala Desa, Surat Perintah Kerja (SPK), dan dokumen pengadaan barang/jasa.

Masyarakat dilibatkan langsung sebagai tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur (sistem padat karya) sekaligus sebagai pengawas kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan relatif rendah, karena manfaatnya dianggap tidak langsung dirasakan.

#### 3.2.3. Tahap Penatausahaan

Bendahara Desa mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran melalui Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Pajak, serta bukti transaksi.

Pencatatan kini lebih tertib dengan adanya aplikasi Siskeudes yang membantu akurasi, kecepatan, dan pengawasan keuangan.

Penatausahaan yang rapi menjadi dasar penyusunan laporan keuangan sekaligus meminimalisir kesalahan administrasi.

#### 3.2.4. Tahap Pelaporan

Laporan disampaikan secara periodik kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa, baliho, maupun forum musyawarah.

Dokumen pelaporan meliputi Laporan Realisasi APBDDes, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Aset Desa, serta Laporan Semesteran Realisasi Dana Desa.

Bendahara Desa menyatakan bahwa laporan yang tidak lengkap menyebabkan keterlambatan pencairan dana berikutnya, meskipun tidak ada pengurangan alokasi dana.

#### 3.2.5. Tahap Pertanggungjawaban

Disusun melalui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran (LPJ APBDDes) lengkap dengan bukti transaksi, kwitansi, dan dokumentasi kegiatan.

Laporan disampaikan kepada pemerintah kabupaten melalui Camat serta diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.

Kepala Desa menekankan pentingnya pertanggungjawaban untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sedangkan Bendahara menyoroti kelengkapan dokumen sebagai syarat diterimanya laporan.

Secara umum, implementasi pengelolaan ADD di Desa Rossoan telah berjalan sesuai ketentuan regulasi, meskipun masih terdapat tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Rossoan telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Setiap tahapan sudah didukung dokumen resmi, penggunaan aplikasi Siskeudes, serta keterlibatan masyarakat baik sebagai pelaku maupun pengawas. Hal ini menandakan adanya komitmen pemerintah desa untuk menerapkan tata kelola keuangan desa sesuai regulasi. Terdapat beberapa temuan penting yang perlu diperhatikan yaitu:

Dominasi Pembangunan Fisik Masyarakat cenderung lebih memilih pembangunan fisik karena manfaatnya langsung terlihat. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa desa lebih mudah mengukur hasil pembangunan fisik daripada program non-fisik. Meski demikian, dominasi pembangunan fisik berpotensi membuat pemberdayaan masyarakat kurang berkembang.

Rendahnya Partisipasi dalam Pemberdayaan Program pelatihan perempuan, UMKM, maupun peningkatan kapasitas pemuda belum banyak diminati. Rendahnya partisipasi ini menjadi tantangan serius, karena pemberdayaan sejatinya berfungsi untuk meningkatkan kualitas SDM dan kemandirian desa.

Kelembagaan Keuangan Semakin Baik Pemanfaatan aplikasi Siskeudes memperlihatkan adanya peningkatan tertib administrasi. Hal ini memperkecil peluang terjadinya kesalahan pencatatan dan memperkuat akuntabilitas keuangan.

Pelaporan sebagai Kontrol Pencairan Dana Mekanisme laporan periodik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen kontrol terhadap keberlanjutan pencairan dana. Hal ini memaksa desa untuk menjaga ketepatan waktu dan kelengkapan laporan agar program tidak terhambat.

Pertanggungjawaban sebagai Wujud Transparansi Pertanggungjawaban keuangan desa bukan hanya kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga kepada masyarakat. Transparansi melalui papan informasi atau forum desa menjadi bentuk nyata partisipasi publik dalam pengawasan.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Rossoan Tahun 2024 sudah sesuai regulasi, namun desa Rossoan masih perlu menyeimbangkan fokus antara pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, pemberian contoh sukses, serta integrasi program pemberdayaan dengan kegiatan pembangunan fisik dapat menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi dan memperkuat kemandirian desa.

Hasil penelitian Hajrah (2024) di Desa Bola Bulu menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan asas transparansi. Masyarakat sudah dilibatkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, meskipun partisipasi tersebut belum merata karena lebih banyak didominasi oleh kelompok masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pemerintah desa. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana ADD berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, namun keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masih menjadi kendala utama.

Sementara itu, penelitian Nasution (2023) di Kampung Medang Ara menekankan pada peran ADD dalam pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD sudah sesuai regulasi dan berhasil meningkatkan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan sarana publik. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala berupa kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola keuangan desa serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan fisik tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun partisipasi masyarakat.

Adapun penelitian di Desa Rossoan Tahun 2024 memberikan gambaran yang lebih komprehensif karena menganalisis implementasi ADD melalui lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola ADD di desa ini sudah tertib administrasi, didukung penggunaan aplikasi Siskeudes yang meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan. Partisipasi masyarakat tampak nyata dalam pembangunan infrastruktur melalui sistem padat karya dan pengawasan kegiatan. Sama halnya dengan

temuan Hajrah (2024) dan Nasution (2023), penelitian di Desa Rossoan juga menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, karena masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan fisik yang manfaatnya langsung dirasakan.

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian di Desa Rossoan memperkuat temuan Hajrah (2024) mengenai keterbatasan partisipasi dalam pemberdayaan dan sejalan dengan temuan Nasution (2023) mengenai dominasi pembangunan fisik. Perbedaannya, penelitian Desa Rossoan memberikan kontribusi baru dengan menganalisis tahapan pengelolaan ADD secara lebih lengkap serta menekankan peran teknologi melalui aplikasi Siskeudes yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rossoan telah berjalan baik dan sesuai dengan sebagian besar ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan baik karena telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap. Namun, tahapan pelaksanaan dan pelaporan masih perlu ditingkatkan, karena pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat program yang dijalankan. Sementara itu, pada tahap pelaporan, keterlaksanaan belum optimal disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah. Keterlambatan tersebut umumnya terjadi karena proses administrasi dan verifikasi dokumen yang cukup panjang, serta keterlambatan penyampaian laporan realisasi tahap sebelumnya yang menjadi syarat pencairan tahap berikutnya. Diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat program pemberdayaan, sehingga menumbuhkan partisipasi aktif dan rasa memiliki terhadap program ADD. Selain itu, diperlukan penguatan disiplin administrasi dan manajemen waktu dalam penyusunan serta penyampaian laporan agar proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat. Koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah desa dan pemerintah daerah juga menjadi penting untuk mempercepat proses pencairan dana, sehingga implementasi kegiatan dapat berlangsung tepat waktu dan lebih optimal. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, terutama pada kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan perempuan. Langkah ini penting agar penggunaan ADD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi warga. Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan membandingkan pengelolaan ADD di beberapa desa lain dalam satu kecamatan atau kabupaten, sehingga dapat diketahui perbedaan penerapan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### Referensi

1. Ardyan, E. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang. (2022). *Kabupaten Enrekang dalam Angka 2022*. Enrekang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang. <https://enrekangkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/xxxxx.html>
3. Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang Tahun 2023*. Enrekang: Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang. <https://enrekangkab.go.id>
4. Fitriyah, N. (2023). Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam perspektif good governance di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 8(1), 45–57. <https://doi.org/10.25077/jipap.8.1.45-57.2023>
5. Hajrah. (2024). *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bola Bulu Tahun 2022* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Hasanah, N. (2021). Analisis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jatilawang, Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 5(2), 134–145.
7. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
8. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/102311/permendagri-no-20-tahun-2018>
9. Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia. (2023). *Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
10. Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia. (2023). *Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
11. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Buku Pintar Dana Desa*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
12. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Buku Saku Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
13. Kurniasih, D. (2023). Determinasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 22–35. <https://doi.org/10.24815/jekp.v14i1.27890>

14. Lestari, N., & Hidayat, R. (2020). Analisis pengelolaan Dana Desa dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 145–156.
15. Nasution, R. A. (2023). *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Infrastruktur di Kampung Medang Ara* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
16. Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
17. Pasupuleti, M. K. (2024). Public policy implementation: Insights from political science and public administration. *International Journal of Academic and Industrial Research Innovations*, 4(7), 87–94. <https://doi.org/10.62311/nexx/22607>
18. Pemerintah Desa Rossoan. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023*. Rossoan: Pemerintah Desa Rossoan.
19. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
20. Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
21. Ramadhan, M. A. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
22. Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management* (15th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
23. SDM Indonesia. (2024). *Judul lengkap laporan atau artikel mengenai implementasi kebijakan publik*. Jakarta: SDM Indonesia.
24. Sugianto, A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
25. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
26. Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian: Teori dan Aplikasi dalam Penelitian Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
27. Suwondo. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta: Deepublish.